

UPACARA PANGGIH PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DAN KAITANNYA DENGAN PRINSIP MONOGAMI PERKAWINAN KATOLIK

Marianus Ivo Meidinata¹, Alphonsus Tjatur Raharso²

Abstract

In this study, the authors focus on the reality of monogamous matrimony, through a study of the law and the meaning of matrimony in Catholicism and Javanese culture. About Javanese culture, the authors take the limitation of the discussion on the Panggih Pengantin culture. This research is conceptual research with a literature study. This study concluded that there is harmony between Catholic and Javanese matrimony. Following the Code of Canon Law 1056, the Catholic Church requires its followers to adhere to monogamous matrimony, while the Javanese (though not regulated by customary law) have hopes of having monogamous matrimony. They continue to uphold monogamous matrimony and view negatively the reality of infidelity, divorce, or polygamy. This can be seen in the Panggih Pengantin ceremony. The traditional wedding ceremony contains meanings and values that support the nature of monogamy in Javanese matrimony, namely giving love, justice, mutual cooperation and humility. The absence of offspring is not a reality that has to sacrifice matrimony. Married couples are still called to maintain the loyalty and holiness of the love that has been formed and blessed from the beginning, in order to achieve the goal of marriage – the welfare of husband and wife.

Keywords: canonical Law; javanese culture; monogamous marriage

Abstrak

Dalam kajian ini, penulis mengambil fokus pada realitas perkawinan monogami, melalui pendalaman hukum maupun pemaknaan perkawinan dalam agama Katolik dan budaya Jawa. Tentang budaya Jawa penulis membatasi pembahasan pada budaya *Panggih Pengantin*. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual dengan menggunakan data literatur. Studi ini memberi kesimpulan bahwa terdapat keselarasan antara perkawinan Katolik dan Jawa. Sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik (KHK) nomor 1056, Gereja Katolik mengharuskan umatnya menganut perkawinan monogami, sedangkan masyarakat Jawa (meskipun tidak diatur dalam hukum adat) memiliki harapan untuk memiliki perkawinan yang monogami. Mereka tetap menjunjung perkawinan monogami dan melihat dengan negatif realitas ketidaksetiaan, perceraian, atau poligami. Hal ini dapat dilihat dalam upacara *Panggih Pengantin*. Upacara pernikahan adat tersebut mengandung makna dan nilai yang mendukung sifat monogami dalam perkawinan masyarakat Jawa, yaitu kasih yang memberi, keadilan, gotong royong dan kerendahan hati. Ketiadaan keturunan bukanlah kenyataan yang harus mengorbankan perkawinan. Pasangan suami isteri tetap dipanggil untuk menjaga kesetiaan dan kesucian kasih yang sudah dibentuk dan diberkati dari awal, demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu kesejahteraan suami isteri.

Kata kunci: budaya jawa; hukum kanonik; perkawinan monogami

Pendahuluan

Pernikahan merupakan momen yang penting bagi setiap individu, karena melalui pernikahan seseorang akan memasuki hidup yang baru dan mulai meninggalkan cara hidup lama sebagai seorang bujangan. Dengan melangsungkan pernikahan, seseorang laki-laki atau perempuan sudah tidak lagi hidup dalam ketergantungan dengan orang tua. Mereka akan memulai hidup baru bersama pasangannya dan mulai menata hidup untuk masa depan keluarga mereka. Dalam hal ini, perkawinan menjadi saat pendewasaan bagi setiap pribadi, sehingga terdapat nilai-nilai/kebijaksanaan hidup yang terkandung dalam perkawinan.

Negara Indonesia telah mengatur dan mengartikan perkawinan bagi masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974), perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

¹ Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Jl. Terusan Rajabasa 02, Malang | marianus.ivo01@gmail.com.

² Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Jl. Terusan Rajabasa 02, Malang | atjatur@gmail.com.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, negara Indonesia memberikan asas atau aturan ini sebagai dasar bagi perkawinan seluruh warna negara Indonesia. Harapannya supaya setiap warga memiliki rumah tangga yang sejahtera dan utuh kekal dalam lindungan Allah-Pencipta.

Budaya Jawa yang ada di Indonesia, tidak memiliki aturan/dasar tertulis seperti di atas. Akibatnya, belum ada kejelasan terkait dengan tujuan perkawinan dalam masyarakat Jawa. Di satu pihak, perkawinan dalam adat Jawa dimaksudkan untuk kebahagiaan dan kesetiaan sampai akhir bagi pasangan suami isteri.³ Namun di lain pihak, perkawinan dimaksudkan untuk mendapatkan keturunan, sehingga ketika tidak ada keturunan muncul perceraian dan poligami dalam masyarakat Jawa. Kerancuan pemahaman perkawinan dalam budaya Jawa juga dihubungkan dengan kebudayaan maupun kepercayaan yang mempengaruhi masyarakat Jawa. Dikatakan bahwa sesuai dengan kebudayaan asli Jawa (Majapahit), norma perkawinan dalam masyarakat Jawa adalah perkawinan yang menekankan kesetiaan.⁴ Poligami dan perceraian adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Namun ketika agama Islam mulai tersebar dalam masyarakat Jawa, maka poligami dan perceraian mulai menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa.⁵ Raja-raja atau kalangan bangsawan dalam masyarakat Jawa juga memiliki isteri lebih dari satu, yang biasa juga disebut selir. Dengan demikian, kebiasaan poligami sebenarnya sudah ada dalam masyarakat Jawa sejak dahulu dan bukanlah kebiasaan yang baru saja muncul di kemudian hari. Namun hal-hal ini pun masih menimbulkan suatu perbedaan pemahaman mengenai perkawinan dalam budaya Jawa, khususnya dalam menggali sifat monogami dalam budaya Jawa. Perbedaan pandangan ini menjadi pertanyaan terkait dengan sifat asli perkawinan dalam budaya Jawa.

Dalam penelitian terdahulu, Dewi Robiyanti menyimpulkan bahwa hukum perkawinan dalam adat Jawa memiliki kesamaan dengan Pasal 1 UU No. 1/1974, yaitu memiliki perkawinan bahagia dan kekal.⁶ Untuk mencapai hukum ini, ketua adat selalu memberikan petuah-petuah kepada mempelai suami isteri sebagai bekal rohani supaya mereka dapat setia dalam kehidupan berrumah tangga. Hal senada juga disampaikan oleh Dwiyana Achmad Hartanto dalam penelitiannya kepada masyarakat Samin. Dalam masyarakat yang masih membawa ajaran Jawa kuno ini, perkawinan memiliki hukum monogami, satu pasangan untuk selamanya.⁷ Hal inilah yang membuat kelompok masyarakat ini melarang perkawinan dengan luar kelompoknya karena tidak ingin hukum perkawinan yang monogami ini ditinggalkan. Safrudin Aziz melihat tujuan kesatuan dan keselamatan perkawinan adat Jawa seturut tradisi dan ritual adat Jawa di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Dia mengungkapkan bahwa prinsip perkawinan ini disampaikan melalui semboyan dalam budaya Jawa yaitu *Laksana Mini lan Mintuna* (seperti Mimi dan Mintuna – dua binatang yang tidak terpisahkan) serta *Sigaring Nyawa* (bahwa suami atau isteri itu separuh nyawa).⁸

³ Dewi Robiyanti, "Sahnya Perkawinan menurut Adat Jawa," *Justitia*, 7.4 (2020), 837–47 (a. 389) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.837-847>>.

⁴ P.D. Widharsana, "Perkawinan dan Hidup Berkeluarga menurut Adat Jawa," *Sawi*, 2 (1989), a. 41–42.

⁵ Widharsana, hal. 41.

⁶ Dewi Robiyanti, "Hubungan Hukum Perkawinan Adat Jawa dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974," *Justitia*, 8.1 (2021), 317–23 (hal. 318).

⁷ Dwiyana Achmad Hartanto, "Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai Kearifan Lokal : Studi Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Kudus," *Jurnal Meta-Yuridis*, 4.1 (2021), 19–30 (hal. 24).

⁸ Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 15.1 (2017), 22–41 (hal. 27) <<https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>>.

Maka pada penelitian ini, peneliti hendak menggali paham perkawinan Jawa khususnya dalam budaya *Panggih Pengantin*. Dalam rangkaian upacara ini, tentunya terdapat nilai-nilai maupun sifat-sifat yang dapat diambil dan dimaknai terkait dengan perkawinan dalam budaya Jawa; salah satunya adalah prinsip monogami dalam perkawinan budaya Jawa. Penulis hendak melihat prinsip perkawinan Jawa dengan hukum perkawinan dalam gereja Katolik. Sesuai dengan prinsip perkawinan umum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan,⁹ maka dalam hal perkawinan Jawa dan Katolik juga memiliki keselarasan. Hal inilah yang hendak penulis lihat dalam budaya *Panggih Pengantin*. Hal inilah yang hendak dilihat dalam penelitian ini. Dialog antara prinsip perkawinan Jawa dan Katolik dilakukan dalam penelitian ini karena keduanya tentunya memiliki prinsip perkawinan yang menuju kesejahteraan. Jalan kesejahteraan ini dicapai, salah satunya melalui prinsip monogami dalam perkawinan. Budaya Jawa akan dilihat lebih pada nilai dan prinsip yang berlaku di masyarakat, sedangkan Katolik dilihat lebih pada hukum yang tertulis dalam Kitab Hukum Kanonik. Dalam hal ini, ketiga rumusan masalah tersebut dipakai untuk melihat keselarasan sekaligus dialog antara perkawinan Jawa dan Katolik sesuai dengan hukum/norma maupun ajaran yang berlaku.

Upacara pernikahan adat Jawa, secara substantif tidak sebatas hadir sebagai ritual fisik tanpa makna. Upacara pernikahan adat Jawa mengandung makna filosofis dan spiritual terkait dengan nilai-nilai khas dalam perkawinan. Simbol-simbol baik dalam rupa benda, ungkapan kata-kata maupun tindakan ritual menjadi sarana bagi masyarakat untuk menemukan makna dalam perkawinan adat Jawa. Makna yang terkandung di dalam upacara ini menjadi bekal nilai maupun prinsip yang berguna bagi tercapainya perkawinan dan keluarga yang sejahtera.¹⁰

Maka dari itu ada dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pertama, apakah nilai monogami dijunjung dalam perkawinan budaya Jawa, sama seperti dalam agama Katolik? Kedua, bagaimana keselarasan monogami perkawinan Jawa dengan hukum kanonik dalam gereja Katolik? Monogami dalam perkawinan menjadi hal yang diidamkan dalam setiap perkawinan. Kesetiaan dan kesatuan pasangan suami isteri menjadi jalan yang membahagiaan. Bahkan ada revisi dalam UU No. 1/1974, yang mengubah batas usia bagi perempuan menikah menjadi minimal 19 tahun (yang semula 16 tahun), merupakan usaha untuk mengusahakan pernikahan utuh dan bahagia. Perubahan ini dilakukan untuk menanggulangi perceraian keluarga yang sering kali terjadi pada pasangan muda.¹¹ Perkawinan yang jauh dari kata perceraian tetap menjadi harapan dan asas (tidak tertulis) yang ingin diikuti oleh banyak orang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan-bahan kajian diambil dari berbagai literatur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan. Hal yang dilakukan dalam metode ini adalah melakukan kajian dan analisa perbandingan antara hukum perkawinan Katolik dan perkawinan dalam adat Jawa mengenai sifat monogami perkawinan.

⁹ Tujuan kesejahteraan ini selaras dengan tujuan adanya Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: "Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."

¹⁰ Aziz, hal. 36.

¹¹ Jessica Tiara Mai, "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Crimen*, 8.4 (2019), hal. 114.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Perkawinan Dalam Budaya Jawa

Upacara pernikahan dalam adat Jawa terbilang memiliki tata cara yang cukup kompleks.¹² Ritual yang panjang dan terkesan rumit ini, memiliki tujuan yang luhur dalam setiap upacara perkawinan. Masyarakat mengharapkan supaya pasangan suami isteri yang menikah, menjadi pasangan yang setia dan kekal; hidup dalam kesatuan, keharmonisan dan kebahagiaan lahir batin.¹³ Perceraian maupun pelanggaran kesetiaan bukan menjadi harapan termasuk dasar dalam perkawinan Jawa. Nilai ini menjadi semacam norma tidak tertulis yang diikuti oleh setiap orang Jawa. Dapat dikatakan, perkawinan Jawa memiliki prinsip monogami.

Harapan untuk hidup bersama sampai kekal dalam masyarakat Jawa juga terlihat dalam penentuan/memilih pasangan maupun persiapan sebelum upacara pernikahan. Masyarakat Jawa mengenal prinsip *bibit, bebet, dan bobot*, yang dapat diartikan mengenai pendidikan, latar belakang/keturunan, dan status sosial. Prinsip ini digunakan sebagai 'seleksi' atas pasangan yang akan dinikahi, supaya tercapai tujuan kebaikan dalam rumah tangga mereka.¹⁴ Di sisi lain, terdapat juga prinsip pengenalan lebih dekat. Dengan pengenalan ini, diharapkan ada kecocokan di antara mereka sehingga semakin siap menempuh kehidupan bersama di kemudian hari.¹⁵ Penentuan tanggal pernikahan, atau *salaki rabi*, juga menjadi hal yang penting bagi orang Jawa. Perhitungan ini digunakan untuk mencari hari 'baik' dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Selain untuk kelancaran, keamanan dan keselamatan dalam acara, perhitungan ini juga untuk kebaikan kehidupan perkawinan sang mempelai. Jika suatu proses dimulai dengan sesuatu yang baik, maka harapannya akan ada kebaikan pula di waktu-waktu selanjutnya. Dalam hal ini, keharmonisan dan kekekalan hubungan suami isteri menjadi tujuan akhir dari *salaki rabi*. Terdapat juga persiapan-persiapan lain, khususnya terkait dengan ritual adat, misalnya pemasangan/pembuatan *tuwuh* dan kembar mayang, serta ritual persiapan pernikahan seperti upacara siraman dan midodareni. Persiapan-persiapan ini dilakukan untuk memperoleh hal yang baik dalam perkawinan yang akan diresmikan.

Lebih lanjut, sebenarnya dalam masyarakat Jawa beristeri lebih dari satu dipandang sebagai suatu perbuatan yang tercela, sekalipun tidak ada aturan formal yang melarangnya.¹⁶ Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat Tengger yang masih menampilkan sisa-sisa kebudayaan asli Majapahit. Hal ini didukung juga dalam jawaban calon mertua atas permintaan mempelai laki-laki (calon menantu) dalam upacara pernikahan di Tengger:

"Baiklah anakku, karena badanmu sudah ditakdirkan untuk membentuk kesatuan perkawinan, kudoakan semoga kami bisa menikah besok dengan lancar; semoga kamu segera menerima dari Kyai Guru, raja segala imam dan kyai, perkawinan itu."¹⁷

Bukti lain yang diajukan untuk menunjukkan bahwa monogami merupakan suatu keutamaan yang diidam-idamkan orang Jawa diambil dari *lakon carangan* yang dimainkan dalam pewayangan, yang berjudul *Palgunadi*. Dalam lakon itu dikisahkan Dewi Anggraini menolak rayuan Arjuna, meskipun Palgunadi suaminya telah terbunuh karena akal licik Arjuna. Selain itu, ungkapan-ungkapan seperti: '*kaya mimi lan mintuna*' (seperti *mimi* dan *mintuna* - binatang yang tidak pernah berpisah), '*tekan kaken-kaken ninen-ninen*' (hingga kakek - nenek), '*garwa sigaraning nyawa*' (isteri itu balahan jiwa) maupun '*urip rekasa gelem, mukti uga bisa, sabaya mukti, sabaya pati*' (hidup sengsara

¹² Aziz, pt. 36.

¹³ Robiyanti, "Sahnya Perkawinan menurut Adat Jawa," hal. 37-38.

¹⁴ Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal. 3-4.

¹⁵ Aziz, pt. 36.

¹⁶ Widharsana, pt. 41.

¹⁷ Widharsana, pt. 42.

mau, bahagia juga bisa, sehidup semati dalam suka dan duka) juga memperlihatkan prinsip perkawinan monogami yang dikehendaki oleh orang Jawa.¹⁸ Jika terjadi ada seorang yang mempunyai istri lebih dari satu, maka orang tersebut menjadi bahan pembicaraan orang lain.¹⁹ Seperti halnya kesatuan, kekekalan perkawinan pun merupakan impian orang Jawa.²⁰ Dalam perkawinan adat Jawa terdapat simbol-simbol yang menyimpan arti kekekalan perkawinan Jawa. Sebagai contoh, tumbuhan tebu dan cangkir yang dipasang sebagai hiasan di sekitar tempat acara pernikahan adat dipilih berdasarkan makna yang mengarah pada kebaikan (dalam hal ini kekekalan pasangan suami isteri). Tebu diartikan sebagai *antebing kalbu*, mengartikan sikap kemantapan hati kedua mempelai untuk bersatu selama-lamanya; sedangkan cengkir, dimaksudkan sebagai *kencenging pikir* yang menunjukkan suatu pola pikir yang mantap bahwa pasangan mereka adalah pasangan yang tepat. Dalam hal ini, diketahui bahwa perceraian merupakan perbuatan tercela, sekalipun tidak ada larangan formal. Memang dalam Kerajaan Majapahit terdapat ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan perceraian. Namun hal itu hanya dimungkinkan dengan alasan-alasan yang manusiawi dan mendesak.²¹ Selain itu, orang Jawa juga percaya bahwa perkawinan itu suci. Hal ini terasa dalam upacara perkawinan adat Jawa yang dipenuhi dengan suasana sakral. Bahkan kesucian ini sudah mulai terasa sejak sebelum perkawinan, misalnya dalam *pingitan* pengantin (karantina pengantin) dan *slametan* – mohon restu dari Sang Kuasa. Dengan demikian, campur tangan Sang Kuasa sangat terasa dalam proses persiapan maupun pelaksanaan perkawinan adat Jawa.

Upacara Panggih Pengantin

Upacara *Panggih Pengantin* adalah upacara ‘pertemuan’ antara pengantin putra dengan pengantin putri.²² Upacara ini merupakan upacara puncak dalam perkawinan adat masyarakat Jawa; menjadi upacara terpenting karena mempelai ditetapkan secara sah menjadi suami isteri. Setelah upacara ini, mereka sudah memiliki hak dan kewajiban bersama. Dalam acara ini, pengantin putra dan putri duduk bersanding dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan. Hal ini menjadi tanda publik akan status sah dan resmi perkawinan mereka. Dengan demikian, setiap orang yang menghadiri pernikahan mempelai merupakan saksi akan kesatuan pasangan suami isteri tersebut. Upacara ini memiliki tata cara yang khas pada masing-masing daerah. Setiap tahapan memiliki nilai atau makna terkait dengan nilai-nilai perkawinan adat Jawa. Berikut tahapan-tahapan *Panggih Pengantin* yang secara umum dilakukan, beserta makna yang terdapat dalam setiap tahapan.

- a. Upacara *Balangan Sirih*: upacara *Balangan Sirih* merupakan tanda saling memberi cinta. Dalam upacara ini, kedua mempelai saling melempar daun sirih yang digulung dengan kapur lunak dengan jambe di dalamnya. Sirih tersebut melambangkan kasih yang merupakan sarana kesejahteraan pasangan suami isteri. Selain itu, dewasa ini beberapa daerah sudah mengubahnya dengan saling menukar sirih, bukan melempar. Simbol ini mengandung arti bahwa di antara mereka tidak ada yang berkuasa dan dikuasai. Semua berjalan bersama dalam tanggung jawab

¹⁸ Sri Suharti, “Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Ungkapan JAwa yang Berlatar Rumah Tangga pada Novel Canting Karya Filssilmi Hamida,” *Kredo*, 4.2 (2021), hal. 570 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24176/kredo.v4i2.6036>>.

¹⁹ Widharsana, hal. 43.

²⁰ Suharti, hal. 554.

²¹ Widharsana, hal. 45.

²² Bratawijaya, hal. 118.

atas keluarga yang mereka bangun. Kasih diantara mereka membuat mereka memiliki kesetaraan karena kesamaan dalam penyerahan diri yang total.

- b. Upacara *Wiji Dadi*: upacara ini merupakan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mempelai laki-laki akan menginjak telur, kemudian mempelai perempuan akan membasuh kaki pasangannya. Hal ini mengandung makna harapan akan lahirnya keturunan di tengah pasangan tersebut. Hal ini tentunya diperlukan kasih di antara mereka. Maka pembasuhan kaki juga menjadi simbol kasih yaitu adanya saling menghormati di anatara mempelai.
- c. Sindur *Binayang*: dalam upacara ini, ayah pengantin wanita berjalan di depan kedua mempelai sambil 'menarik' mereka dengan kain; dan di bagian belakang mempelai terdapat ibu pengantin wanita yang juga berjalan mengikuti jejak sang ayah. Hal ini hendak menyatakan perlunya mempelai untuk meneladan pada kehidupan ayah mempelai perempuan dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Begitu pula ibu mempelai perempuan juga diharapkan menjadi pendorong pasangan ini dalam kehidupan berkeluarga yang ideal.
- d. Upacara *Nimbang*: dalam upacara ini bapak dari mempelai perempuan memangku kedua mempelai; mempelai laki-laki di sebelah kanan dan mempelai perempuan di sebelah kiri. Ibu dari mempelai perempuan menanyakan kepada bapak tersebut tentang berat kedua mempelai. Sang bapak kemudian menjawab bahwa keduanya sama-sama berat. Hal ini mengandung makna bahwa orang tua mempelai perempuan akan memperlakukan menantunya seperti anak sendiri, melalui upacara ini mempelai laki-laki sudah 'resmi' menjadi anak bagi mertuanya.
- e. Upacara *Nandur*: orang tua dari mempelai perempuan secara bergantian berdiri di hadapan kedua mempelai dan memegang bahu kedua mempelai sambil menekan bahu kedua mempelai. Makna dari upacara ini adalah melalui tekanan/penanaman diharapkan pasangan tersebut tumbuh subur sebagai keluarga dengan cinta kasih sebagai pupuknya.
- f. Upacara *Kacar-Kacur* dan *Kembul Dhahar*: upacara pemberian nafkah atau hasil kerja sang suami kepada isteri ini melambangkan komitmen suami untuk memberikan hasil kerjanya kepada isteri sebagai bagian dari menciptakan kesejahteraan keluarga. Upacara ini dilanjutkan dengan *Kembul Dhahar* (saling menyuapi), yang bermakna bahwa kedua mempelai akan menggunakan penghasilan mereka untuk kehidupan bersama. Keharmonisan dalam berumah tangga diharapkan mampu menjaga kesetiaan satu sama lain.
- g. Upacara *Mertui* dan Sungkeman: dalam upacara *Mertui* orang tua mempelai perempuan menjemput orang tua mempelai laki-laki. Kemudian diadakan upacara sungkeman. Dalam upacara sungkeman ini kedua mempelai sujud kepada kedua pihak orang tua mereka. Hal ini dilakukan sebagai tanda penghormatan atas seluruh jasa dan kebaikan yang sudah diberikan orang tua kepada mereka. Kedua mempelai juga mohon restu untuk kelanggengan ikatan perkawinan mereka.
- h. Upacara Tukar *Kalpika*: upacara tukar cincin ini melambangkan ikatan cinta yang bulat tanpa batas. Hal ini melambangkan keabadian perkawinan. Mereka sudah dipersatukan oleh Sang Pencipta, sehingga tidak boleh diceraikan siapa pun. Upacara ini merupakan adopsi dari budaya Barat.
- i. Upacara Sambutan dan Upacara Pemberian Doa Restu: melalui upacara ini ikatan perkawinan mempelai sudah direstui dan diketahui oleh publik. Pihak keluarga memberikan sambutan, kemudian seluruh tamu memberikan selamat dan restu kepada kedua mempelai. Dalam hal ini, sifat publik dalam acara pernikahan Jawa menjadi lebih jelas.
- j. Upacara Kirab Pengantin, Santap Bersama dan Bubar: dalam upacara ini, kedua mempelai, orang tua, dan pendamping berarak menuju ke dalam rumah, lalu kemudian berganti busana pangeran/kesatria. Pada saat kirab pengantin ini, para tamu mendapat kesempatan santap

bersama. Baru setelah usai, para tamu diperkenankan untuk meninggalkan tempat acara sembari berpamitan kepada kedua mempelai atau keluarga.

Upacara Panggih Pengantin merupakan tradisi masyarakat Jawa yang mengandung makna dan nilai terkait dengan kehidupan pasangan suami isteri. Secara khusus, dalam *panggih temanten* ini kedua mempelai beserta orang tua pengantin melakukan atau memperagakan simbol-simbol dimana simbol tersebut mengandung nilai dasar yang perlu dipegang oleh sepasang suami isteri suku Jawa.²³ Hal yang cukup ditekankan dalam upacara ini adalah prinsip kesejahteraan dan kekekalan ikatan suami isteri. Upacara ini menyiratkan suatu makna dan komitmen bahwa sejak awal perkawinan itu satu. Harapan dan doa yang dipanjatkan juga menjadi tanda akan kerinduan masyarakat Jawa akan keabadian ikatan perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan adat Jawa, khususnya tradisi *Panggih Pengantin*, orang Jawa diminta untuk setia pada satu pasangan. Melalui upacara adat publik ini, mereka diminta untuk mempertahankan janji yang telah mereka ungkapkan dalam acara pernikahan. Melalui upacara *Panggih Pengantin* ini, masyarakat Jawa diingatkan akan sifat luhur perkawinan yang satu dan abadi. Melalui upacara ini masyarakat Jawa juga dipanggil untuk mengusahakan kesatuan dan keabadian ikatan perkawinan.

***Panggih Pengantin*: Lambang Monogami Perkawinan Jawa**

Tradisi *Panggih Pengantin* merupakan bagian yang penting dalam upacara perkawinan adat Jawa. Setiap prosesi dalam tradisi ini menyimpan banyak nilai yang terkandung didalamnya.²⁴ Nilai-nilai ini pertama-tama ditujukan kepada kedua mempelai yang menikah, namun nilai-nilai ini juga 'dikonsumsi' kepada umat sekalian. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai luhur budaya Jawa terlebih dalam upacara *Panggih Pengantin*. Terkait hal ini, makna sekaligus harapan kepada pasangan suami isteri tersebut adalah tentang monogami.

Sifat monogami dalam perkawinan merupakan harapan dan impian orang Jawa. Walaupun demikian, dalam hukum adat tidak diwajibkan misalnya seperti dalam hukum Katolik. Dalam adat, orang Jawa masih diperbolehkan untuk melakukan poligami atau perceraian karena alasan-alasan yang wajar. Meskipun hukum dalam masyarakat tidak mengandung ketegasan terkait sifat monogami ini, upacara *Panggih Pengantin* menjadi simbol/lambang sifat monogami dalam masyarakat Jawa yang menyampaikan norma atau perilaku yang baik bagi pasangan suami isteri Jawa.

Ada beberapa nilai yang terkandung dalam upacara ini. Berikut nilai-nilai dalam *Panggih Pengantin* yang mendukung perkawinan yang monogami dalam masyarakat Jawa yaitu kasih yang memberi akan mampu menjaga kesatuan ikatan perkawinan karena di dalamnya terdapat sikap yang tanpa pamrih. Dalam *Panggih Pengantin* keutamaan nilai cinta kasih disimbolkan dalam porsi yang besar. Dalam balangan sirih, nilai cinta kasih ini disimbolkan dengan sirih yang dilemparkan/diberika kepada pasangannya. Hal ini menjadi tanda saling memberi cinta. Cinta kasih yang memberi ini perlu menjadi dasar bagi setiap perkawinan. Melalui upacara ini, mempelai juga diingatkan bahwa kasih yang mereka berikan kepada pasangannya menjadi tanda kesetaraan di anatar mereka berdua; mereka memiliki kesetaraan karena kesamaan dalam penyerahan diri yang total. Lalu dalam upacara Nandur, mempelai juga diharapkan dapat bertumbuh subur sebagai keluarga dengan cinta kasih sebagai pupuknya. Upacara tukar cincin juga melambangkan ikatan

²³ Rifa Saputra dan Erda Fitriani, "Nilai Karakter Pada Upacara Panggih Temanten Masyarakat Jawa Silaut Desa Tanjung Makmur Kenagarian Lubuk Bunta," *Jurnal Perspektif*, 2.1 (2019), 34 (hal. 35) <<https://doi.org/10.24036/ppkt/vol2-iss1/61>>.

²⁴ Saputra dan Fitriani, hal. 35.

cinta yang bulat tanpa batas; ini melambangkan keabadian perkawinan. Dalam hal ini, cinta yang memberi menjadi hal yang perlu dimiliki oleh setiap pasangan suami isteri untuk menjaga kesatuan dan kekekalan ikatan perkawinan mereka. Keadilan dalam rumah tangga juga menjadi daya yang akan membawa kesejahteraan bagi kedua mempelai. Dalam *Panggih Pengantin*, pelemparan (menukar) sirih antara mempelai laki-laki dan perempuan hendak mengungkapkan bahwa diantara mereka tidak ada yang berkuasa dan dikuasai. Semua memiliki kedudukan yang sama karena kasih. Begitu pula dalam upacara pembasuhan kaki, simbol kasih yang ditampilkan memberi pesan akan perlunya sikap saling menghormati di antara mempelai. Ketika sikap ini telah dimiliki, maka keadilan akan lebih mudah dilaksanakan, sehingga mendukung tercapainya perkawinan yang langgeng dan kekal. Sikap gotong royong²⁵ akan menjaga keutuhan perkawinan, karena dalam sikap ini terdapat usaha untuk bekerja sama dan semangat kebersamaan demi mencapai tujuan yang sama. Upacara kacar-kacur dalam adat Jawa, melambangkan pemberian nafkah atau hasil kerja sang suami kepada isteri ini melambangkan komitmen suami untuk memberikan hasil kerjanya kepada isteri sebagai bagian dari menciptakan kesejahteraan keluarga. Dengan sikap ini, sepasang suami isteri berjalan bersama dan memiliki sikap terbuka pada satu sama lain. Selain itu, upacara kembang dharas selaras dengan pernyataan di atas. Upacara ini mengandung makna bahwa kedua mempelai akan menggunakan penghasilan mereka untuk kehidupan bersama. Sikap rendah hati juga perlu dimiliki oleh setiap keluarga. Sikap ini akan menjadikan mereka lebih berhati-hati, sekaligus mau melihat hal positif dalam kehidupan keluarga lain yang baik. Melalui kerendahan hati, mereka juga diarahkan untuk memiliki sikap percaya kepada Allah, dan terdorong untuk terus mendekatkan diri pada Allah demi keutuhan rumah tangga mereka.

Prinsip Monogam Perkawinan Katolik

Gereja Katolik mengatur perkawinan seluruh umat Katolik di dunia melalui Kitab Hukum Kanonik. Dalam Kanon 1056 ditegaskan: "Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak-terputuskan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen". Kanon 1056 tersebut hendak memperlihatkan hal-hal yang merupakan milik khas perkawinan, yang secara esensial membedakan dari bentuk-bentuk kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan.²⁶ Monogami dan kesatuan ini menjadi kekhasan yang terlekat dan terkandung dalam setiap perkawinan sebagai realitas natural. Kedua sifat hakiki ini menjadi semakin kuat kehadirannya dan tuntutananya dalam perkawinan kristiani. Gereja Katolik memegang teguh sifat-sifat hakiki perkawinan ini, yaitu *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak dapat diputuskan). Ciri-ciri hakiki perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kanon 1056, berlaku dan tertanam untuk semua jenis perkawinan.²⁷ Hal itu menunjukkan identitas perkawinan sebagai tata hukum ilahi kodrati.

Perkawinan adalah kesatuan relasi antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami isteri sepanjang hayat melalui perjanjian yang eksklusif.²⁸ Gereja Katolik menetapkan prinsip ini berdasarkan Kitab Suci. Dalam Kitab Kejadian dituliskan: "Keduanya menjadi satu

²⁵ Sikap Gotong royong ini juga dapat dibandingkan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: "Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain." Goyong royong yang dimaksud juga meliputi saling memberikan bantuan lahir maupun bathin.

²⁶ Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik* (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2018), hal. 1096.

²⁷ Hironimus Edison, "Ciri-ciri Hakiki Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1056," *Forum*, 49.1 (2020), hal. 5.

²⁸ A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan* (Malang: Dioma, 2014), hal. 95.

daging” (Kej 2:24).²⁹ Jika dua orang sepakat untuk bersama-sama membangun persekutuan hidup, yang dikonkretkan dalam kehendak suami-isteri, itu berarti bahwa mereka saling memberi dan menerima secara eksklusif. Eksklusivitas ini berarti tertutup pada relasi dengan orang lain selain pasangannya. Mereka berdua hidup sebagai partner yang saling membutuhkan, saling melengkapi dan saling memperkaya dalam lembaga yang diakui dan diterima dalam masyarakat.³⁰ Mereka berkomitmen bersama untuk menghormati perkawinan dengan membatasi pengalaman paling intim dalam hubungan perkawinan.³¹ Melalui sifat monogami ini, seseorang akan memberikan seluruh hidupnya hanya kepada pasangannya; tidak terbagi melainkan utuh dan penuh kepada satu pasangan hidup baik dalam untung maupun malang

Monogami ini bersifat permanen dan hanya kematian saja yang dapat memisahkan mereka. Dalam iman Kristiani, Allah yang sudah mempersatukan setiap perkawinan sehingga perkawinan itu suci dan bermartabat. Ketika manusia memperbolehkan ada perpisahan, maka itu bukan dari Allah melainkan perkembangan dari manusia. Sifat monogami ini menegaskan aspek komitmen pasangan perkawinan. Dalam hal ini, Yesus mengungkapkan bahwa karena ketegaran hati manusialah maka ada perceraian, bukan karena kehendak Allah (Mat 19:7). Monogami ini mengarahkan pasangan untuk saling mengikat dan menjadi satu. Penyerahan diri satu sama lain dalam ikatan pernikahan, membantu terciptanya cinta yang adil di antara keduanya. Kesatuan yang telah dibangun melalui pernikahan akan menjadi sebuah persekutuan/kesatuan permanen yang bersifat eksklusif. Dalam hal ini, perceraian secara sipil tidak memiliki efek yuridis dalam Gereja Katolik.³²

Kesatuan yang bersifat eksklusif dalam perkawinan yang monogam ini dengan sendirinya menegaskan adanya kemungkinan bagi terciptanya relasi dengan isteri atau suami kedua, dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa seorang pria dan wanita yang terikat perkawinan sah tidak memiliki kemungkinan bagi keberlangsungan pernikahan yang kedua dan seterusnya selama suami/isteri masih ada. Itulah konsekuensi logis dari gagasan perkawinan yang satu-monogam. Ikatan nikah yang pertama menjadi halangan yang sifatnya menggagalkan bagi pernikahan yang kedua.³³ Hal ini sesuai dengan hukum Kanon Nomor 1085:

“Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum consummatum. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya.”

Dari kodratnya perkawinan monogami menuntut kesetiaan yang tidak boleh diganggu gugat oleh suami-isteri. Perkawinan monogami dan kesetiaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Persatuan dalam perkawinan yang monogami tentunya menuntut kesetiaan. Gereja

²⁹ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hal. 31.

³⁰ Moses Komela Avan, *Perkawinan Katolik, (Bisa) Batal?* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hal. 80–81.

³¹ Lija Aruan, “Penerapan Asas Monogami dalam Perkawinan, Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 dan Agama Kristen Katolik” (Universitas Sumatera Utara, 2018), hal. 56 <<http://repositori.usu.ac.id/handle/12-3456789/6750>>.

³² Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 21.

³³ Tom Jacobs, *Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium: Terjemahan, Introduksi, dan Komentar* (Yogyakarta: Kanisius, 1974), hal. 857.

Katolik mengimani bahwa kesetiaan dalam perkawinan berarti 'apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia'.³⁴ Dalam hal ini, kematian menjadi alasan putusnya ikatan perkawinan di antara suami dan isteri. Tidak ada kuasa manapun yang dapat memisahkan ikatan perkawinan Katolik, entah itu perceraian sipil atau perceraian adat. Perkawinan Katolik yang sah dan sakramental tidak dapat dihentikan, karena kesetiaan ini melambangkan kesetiaan Allah kepada umat-Nya dan kesetiaan Yesus kepada Gereja. Kesetiaan seumur hidup kiranya paling sesuai dengan martabat manusia, sebab apa yang terkandung di dalamnya mengungkapkan penghargaan terhadap martabat manusia itu sendiri.

Konsili Vatikan II menuliskan demikian:

"Maka dari itu pria dan wanita, yang karena janji perkawinan bukan lagi dua, melainkan satu daging (Mat. 19:6), saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antar-pribadi dan kerja sama; mereka mengalami dan dari hari ke hari makin memperdalam rasa kesatuan mereka. Persatuan mesra itu, sebagai saling serah diri antar-dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami istri yang sepenuhnya, dan menjadikan tidak tercerai-kannya kesatuan mereka mutlak perlu."³⁵

Perkawinan monogam ini tentunya juga didasarkan pada paham perkawinan menurut Agama Katolik. Kanon 1055, Paragraf 1 menegaskan: "Perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah kepada kebaikan suami isteri serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen." Dari kanon tersebut nampak bahwa perkawinan Katolik bersifat monogami, kekal dan sakramental.³⁶ Hal ini mengandung arti bahwa monogami menjadi sifat dasar perkawinan, yang mana setiap pasangan diminta untuk menjaga sampai akhir hayat.

Kanon 1057 menegaskan bahwa ikatan perkawinan yang tidak terputuskan ini terjadi atau dimulai ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan mengungkapkan janji nikah dalam upacara pernikahan yang sesuai dengan hukum. Janji nikah itulah yang tidak dapat diganti oleh apa pun. Janji nikah ini adalah pernyataan kesediaan untuk menjadi suami/isteri seumur hidup. Ketika janji ini sudah diucapkan sesuai hukum maka dengan sendirinya pernikahan itu sah dan ikatan seumur hidup sudah mulai berlangsung.³⁷

Perkawinan yang monogam ini harus merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketetapan ini didasarkan pada kisah penciptaan yang mengisahkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Kej 2:21-24). Hukum ini juga hendak menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tulang rusuk ini juga sebagai tanda akan derajat yang sama di antara laki-laki dan perempuan, sehingga dalam relasi ini tidak dikenal tindakan saling merendahkan dan saling menguasai. Sebaliknya, diharapkan mereka saling memiliki, saling memberi dan menerima secara adil dan seimbang. Kehadiran yang sehakikat dan semartabat ini menjadikan perkawinan menjadi lengkap, penuh dan sempurna dan sesuai dengan kehendak Allah bahwa laki - laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya; keduanya menjadi satu daging dalam tingkat yang sama - sama seimbang. Menjadi satu daging berarti kedua pribadi itu akan menyatu secara mesra dan intim dalam cinta yang sejati dan benar.

Perkawinan yang bersifat monogami dan diimani sesuai dengan kehendak Allah, diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia, utuh dan lengkap. Oleh karena itu pasangan suami-isteri perlu benar - benar mengerti apa artinya sifat monogami dan menghayatinya dengan sungguh.

³⁴ Lon, hal. 37.

³⁵ Konsili Vatikan II, "Gaudium et Spes," dalam *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 2009), art. 48.

³⁶ Aruan, hal. 57.

³⁷ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Hukum Gereja Katolik tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hal. 2-3.

Keinginan untuk membiarkan diri jatuh pada godaan yang menghadirkan 'pihak lain' dalam keluarga maupun relasi - relasi rahasia dengan orang lain, menjadi sesuatu yang amat bertentangan dengan sifat monogami ini.³⁸

Terdapat dua tindakan/perilaku yang bertentangan dengan sifat monogami dan kesatuan relasi pasangan suami isteri, yaitu poligami/poliandri dan perselingkuhan. Keduanya melanggar atau melawan eksklusivitas relasi suami isteri. Poligami atau poliandri, jelas melawan monogami karena seseorang memiliki lebih dari satu pasangan.³⁹ Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidakadilan; karena dalam motif apa pun kepemilikan lebih dari satu pasangan akan menimbulkan ketimpangan di satu atau dua kesempatan. Keadilan bukan hanya soal ekonomi atau fasilitas, melainkan lebih dari itu terkait seluruh kehidupan; dan afeksi/kasih menjadi satu hal yang sulit dihitung porsinya.

Di sisi lain, ketidaksetiaan juga menjadi masalah lain yang melanggar kesatuan perkawinan; karena dengan sendirinya kesetiaan menjadi konsekuensi logis dari sifat monogami.⁴⁰ Ketidaksetiaan ini memiliki beberapa bentuk pelanggaran seperti perselingkuhan, perzinahan atau kumpul kebo. Tidak jarang, perceraian atau poligami/poliandri dimulai dari bentuk-bentuk pelanggaran kesetiaan ini. Ketidaksetiaan ini menjadi tantangan bagi prinsip monogami, sebagaimana juga praktek poligami dan poliandri.

Keselarasan Paham Monogami Budaya Jawa Dengan Ajaran Gereja Katolik

Perkawinan Jawa itu bersifat kekal,⁴¹ dan pada prinsipnya bersifat monogami yaitu antara satu laki-laki dan satu perempuan.⁴² Hukum adat Jawa menghendaki perkawinan monogami untuk seumur hidup sampai *kaken-kaken ninen-ninen*, artinya berdua sampai menjadi orang tua yang bercucu-cicit. Hal ini dapat dikatakan bahwa simbol-simbol yang terdapat pada pernikahan adat dalam Jawa cukup untuk membuktikan bahwa perkawinan dalam alam pikiran asli tersebut adalah monogami. 'Kebiasaan' perceraian dan poligami bukan berasal dari budaya asli; kecuali terkait dengan alasan keturunan yang memang dianggap penting dalam masyarakat Jawa.

Sifat dasar ini memiliki keselarasan dengan apa yang telah dituliskan gereja mengenai sifat perkawinan dalam hukum kanonik, yaitu bahwa sifat dari perkawinan itu adalah monogami dan tidak tercerai-berai. Hukum ini adalah hukum umum yang ada dalam seluruh adat/budaya perkawinan, termasuk dalam adat Jawa. Sifat monogami yang ditekankan oleh gereja Katolik memiliki kaitan erat dengan ungkapan Jawa seperti *mimi lan mintuna*. Mereka adalah sepasang kekasih yang saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan. Pasangan suami isteri dalam Jawa juga diharapkan seperti itu, meskipun hukum adat tidak secara tegas menerapkannya. Bersatunya suami isteri yang biasa disebut *nyawiji*, sungguh menjadi pengharapan orang Jawa; kesatuan antara suami isteri dalam fisik maupun batin yang melebur tanpa batas.⁴³ Hal ini diibaratkan dengan kata-kata, '*duwekku ya duwekmu, laramu ya laraku, bungahku ya bungahmu*' yang berarti 'milikku ya milikmu, sakitmu ya sakitku, bahagiaku ya bahagiamu'; sesuai dengan janji mempelai dalam pernikahan Katolik: "Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan

³⁸ Aruan, pt. 62.

³⁹ Bimo Aji Pratomo, "Asas Monogami pada Hukum Perkawinan Agama Islam dan Hukum Perkawinan Kanonik," *Jurnal Hukum Atma Jaya Yogyakarta*, 106.1 (2017), 1-12 (hal. 7).

⁴⁰ Raharso, hal. 91.

⁴¹ *Antropologi dan Pluralisme Budaya Tanah Jawa dalam Perspektif Berbagai Bidang Keilmuan*, ed. oleh Widayat Mintarsih (Depok: Guepedia, 2021), hal. 145.

⁴² Rahman Widayat, *Wangun, Ora Wangun, Aeng* (Surakarta: UNS Press, 2021), hal. 100.

⁴³ Widayat, hal. 100.

menghormatinya seumur hidup.”⁴⁴ Ketika janji ini diucapkan, sesuai dengan Kanon 1057, maka janji nikah ini berlaku seumur hidup.

Sifat monogami dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan juga memiliki kaitan dengan aspek iman yang mempercayai adanya campur tangan Allah dalam persatuan mereka. Gereja Katolik menyebut hal ini sebagai perkawinan sakramental. Perkawinan sebagai sakramen merupakan suatu perayaan yang dengannya ikatan perkawinan menjadi tanda kasih dan persatuan Allah dengan umat-Nya.⁴⁵ Oleh karena sifat sakramental ini, perkawinan Katolik telah dipersatukan Allah, sehingga tidak dapat diceraikan oleh manusia. Allah telah berkarya dalam mempersatukan kedua mempelai, maka kedua mempelai bertugas untuk menjaga kesatuan ikatan yang telah mendapat berkat dari Allah ini.⁴⁶

Hal ini selaras dengan perkawinan dalam adat Jawa. Dalam prosesi pernikahan adat, kehadiran Allah-Sang Pencipta juga menjadi hal yang ditunjukkan melalui simbol-simbol maupun sikap/tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Mereka pun memohon restu dan berkat dari Allah, melalui sembahyang yang salah satunya dilakukan melalui ritual *slametan*. Harapan akan kesatuan dan kehidupan yang harmonis juga ditujukan kepada Allah. Dalam hal ini, masyarakat Jawa juga yakin bahwa Allah sudah bekerja, bahwa sebelum upacara pernikahan itu dilaksanakan. Masyarakat Jawa memohon restu dan berkat dari Allah, maka Allah telah bekerja dan mempersatukan. Dengan demikian, ketidaksetiaan yang ada dalam ikatan perkawinan Jawa adalah berasal dari manusia.

Perkawinan dalam adat Jawa maupun dalam hukum gereja Katolik memiliki keselarasan dalam sifat yaitu monogam. Perkawinan yang satu dan tak terceraikan disampaikan oleh adat Jawa melalui norma masyarakat dan simbol-simbol yang ada dalam upacara adat (*Panggih Pengantin*), sedangkan agama Katolik dengan jelas menyampaikannya melalui aturan dalam Kitab Hukum Kanonik dan ajaran-ajaran imannya.⁴⁷ Norma-norma yang berlaku dalam adat Jawa maupun aturan dalam Kitab Hukum Kanonik mengarahkan setiap penganutnya untuk memiliki kesetiaan pada pasangan hidup. Simbol-simbol yang terdapat pada upacara *Panggih Pengantin* maupun ajaran iman Katolik juga kental dengan harapan akan keutuhan rumah tangga sampai akhir hidup. Dalam hal ini, dapat dilihat bagaimana nilai dan prinsip monogami dalam perkawinan menjadi hal yang penting walaupun masing-masing dari budaya Jawa maupun agama Katolik memiliki cara masing-masing dalam mengarahkan kelompoknya. Walaupun berbeda cara penyampaian, namun prinsip monogami tetap menjadi pegangan dalam perkawinan Jawa maupun Katolik. Jika melihat pada masyarakat Jawa dan agama Katolik, sifat monogam dalam perkawinan ini tidak lain bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup suami isteri. Dalam budaya Jawa, *'urip rekasa gelem, mukti uga bisa, sabaya mukti, sabaya pati'* menjadi tanda bahwa kesejahteraan menjadi tujuan kesatuan dari perkawinan masyarakat Jawa. Pasangan suami isteri selalu didorong untuk setia dalam sengsara maupun dalam keberuntungan keluarga. Karena jika selalu ada kebersamaan, keduanya akan memperoleh kekuatan batin dan kebahagiaan sehidup semati. Hal ini senada dengan yang tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik 1055 “Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*)”. Tujuan pertama dari perkawinan adalah kebaikan suami - istri (*bonum coniugum*) yang merupakan

⁴⁴ Lon, hal. 137.

⁴⁵ Meikel Kkaliks Leles Kancak, “Perkawinan yang Tak Terceraikan menurut Hukum Kanonik,” *Lex et Societatis*, 2.3 (2014), 83–94 (hal. 92) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v2i3.4660>>.

⁴⁶ Aruan, hal. 45.

⁴⁷ Yohanes Paulus II, hal. 1056.

kesejahteraan di antara keduanya. Perkawinan mengupayakan segala hal yang baik bagi pasangan suami istri yaitu terciptanya kesejahteraan lahir dan batin. Selain kesejahteraan lahiriah, kesejahteraan batin menjadi bagian yang penting terlebih cinta antara suami istri yang dinyatakan melalui kesetiaan dalam suka dan duka, untung dan malang dan tak terputuskannya perkawinan.⁴⁸

Namun terdapat permasalahan perkawinan yang dapat menghancurkan kesatuan pasangan suami isteri; yang cukup sensitif terlebih dalam masyarakat Jawa adalah soal keturunan. Dalam budaya Jawa, keturunan menjadi tujuan dari perkawinan. Maka jika tidak ada kelahiran anak dalam suatu perkawinan, perceraian dianggap sebagai jalan yang baik. Tujuan ini sama dengan tujuan perkawinan Katolik dalam Kanon 1055, yaitu untuk kelahiran seorang anak. Namun hal yang perlu digarisbawahi adalah soal kesetiaan. Ketiadaan kelahiran anak, tidak membuat perkawinan yang sah itu menjadi tidak sah. Perkawinan yang telah dilangsungkan tetap sah dan penuh berkat Allah. Allah telah mempersatukan, sehingga meskipun tanpa kelahiran anak, pasangan suami isteri tetap perlu untuk melanjutkan ikatan yang telah diresmikan oleh Allah. Selain itu, kesatuan di tengah ketiadaan keturunan juga didasari oleh ikatan kasih di antara suami isteri.⁴⁹ Mereka sudah memiliki cinta yang tulus pada awal perkawinannya. Atas dasar kasih yang telah terbangun bahkan sebelum perkawinan inilah, pasangan suami isteri dipanggil untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan. Kelahiran memang perlu, tetapi cinta yang suci dan berrahmat tetap perlu untuk dijaga dan dipelihara, seperti halnya ketika mereka mempertahankan cinta sebelum perkawinan sehingga dapat sampai pada status sah sebagai suami dan isteri.

Melalui semua pemahaman ini, diketahui bahwa perkawinan dalam Katolik maupun dalam adat Jawa itu suci. Dimulai dari sebuah cinta yang suci, dilaksanakan dalam ikatan yang suci dan dipersatukan oleh Allah yang suci. Maka melalui kesucian perkawinan ini, monogami (kesatuan dan tidak terpisahkan) adalah bagian integral dari perkawinan dalam Katolik maupun dalam budaya Jawa. Kesetiaan antara suami maupun isteri menjadi kunci akan terjaganya sifat monogami yang penuh berkat ini.

Kesimpulan

Nilai dan makna pernikahan dalam budaya Jawa maupun dalam Hukum Kanonik dan ajaran gereja Katolik menjadi hal yang lebih penting dibanding dengan simbol-simbol. Nilai dan makna itu terkandung dalam norma/hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam upacara adat *Panggih Pengantin* maupun dalam upacara pernikahan dalam gereja Katolik, terdapat simbol-simbol yang menjadi lambang nilai dan makna dari pernikahan yang perlu dijaga. Simbol-simbol itu akan ditinggal di waktu yang akan datang, namun makna/nilai pernikahan tidak akan pernah lekang oleh waktu - dan itulah yang perlu untuk dipegang. Simbol-simbol dalam upacara pernikahan akan menjadi kenangan, namun pasangan suami isteri harus tetap berpegang pada prinsip pernikahan yang telah disampaikan melalui simbol lahiriah tersebut. Masyarakat suku Jawa memiliki harapan akan kehidupan perkawinan yang satu, kekal, harmonis dan dipenuhi kebahagiaan lahir batin.

Hal senada terdapat dalam perkawinan agama Katolik. Dalam hukum perkawinan Katolik, khususnya dalam Kanon 1056 dengan tegas dikatakan bahwa sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogami dan tak-terputuskan. Monogami adalah sifat permanen dan hanya kematian saja yang

⁴⁸ Aruan, hal. 46.

⁴⁹ Setyo Pawestri dan Albert I Ketut Deni Wijaya, "Upaya Pasutri Madya Belum Mempunyai Anak dalam Menghayati Janji Perkawinan Katolik di Kota Madiun," *Credendum*, 1.2 (2019), 1-16 (hal. 16).

dapat memisahkan pasangan suami isteri. Orang Katolik percaya bahwa Allah yang sudah mempersatukan setiap perkawinan sehingga perkawinan itu suci, bermartabat dan tidak boleh diceraikan manusia. Dalam agama Katolik, perkawinan yang monogami bukan hanya sebuah harapan, melainkan juga hukum dan kewajiban bagi setiap orang Katolik. Perkawinan yang bersifat monogami ini diimani sesuai dengan kehendak Allah, diharapkan dapat membentuk keluarga yang kebahagiaan, utuh dan lengkap sesuai dengan tujuan perkawinan. Sifat monogami dalam perkawinan ini, juga dapat dipahami oleh orang Jawa melalui upacara *Panggih Pengantin* dalam upacara pernikahan adat Jawa. Melalui simbol-simbol yang memiliki makna dan arti yang mendalam terkait perkawinan, masyarakat Jawa hendak menanamkan nilai-nilai keharmonisan dan kekekalan, yang tentunya mengarah pada sifat monogami dalam perkawinan Jawa. Meskipun hukum dalam masyarakat tidak mengandung ketegasan terkait sifat monogami ini, upacara *Panggih Pengantin* menjadi simbol/lambang sifat monogami dalam masyarakat Jawa. Ada beberapa nilai yang mendukung perkawinan yang monogami dalam masyarakat Jawa: kasih yang memberi, keadilan, gotong royong dan kerendahan hati. Semuanya mengarah pada tujuan perkawinan yaitu kesejahteraan pasangan suami isteri.

Daftar Pustaka

- Aruan, Lija, "Penerapan Asas Monogami dalam Perkawinan, Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 dan Agama Kristen Katolik" (Universitas Sumatera Utara, 2018) <<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6750>>
- Avan, Moses Komela, *Perkawinan Katolik, (Bisa) Batal?* (Yogyakarta: Kanisius, 2020)
- Aziz, Safrudin, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 15.1 (2017), 22–41 <<https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>>
- Bratawijaya, Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006)
- Edison, Hironimus, "Ciri-ciri Hakiki Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1056," *Forum*, 49.1 (2020)
- Hadiwardoyo, Al. Purwa, *Hukum Gereja Katolik tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020)
- Hartanto, Dwiwana Achmad, "Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai Kearifan Lokal: Studi Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Kudus," *Jurnal Meta-Yuridis*, 4.1 (2021), 19–30
- Jacobs, Tom, *Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium: Terjemahan, Introduksi, dan Komentar* (Yogyakarta: Kanisius, 1974)
- Kancak, Meikel Kkaliks Leles, "Perkawinan yang Tak Terceraikan menurut Hukum Kanonik," *Lex et Societatis*, 2.3 (2014), 83–94 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v2i3.4660>>
- Konsili Vatikan II, "Gaudium et Spes," in *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 2009)
- Lon, Yohanes Servatius, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2019)
- Mai, Jessica Tiara, "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Crimen*, 8.4 (2019)
- Mintarsih, Widayat, ed., *Antropologi dan Pluralisme Budaya Tanah Jawa dalam Perspektif Berbagai Bidang Keilmuan* (Depok: Guepedia, 2021)
- Pawestri, Setyo, dan Albert I Ketut Deni Wijaya, "Upaya Pasutri Madya Belum Mempunyai Anak dalam Menghayati Janji Perkawinan Katolik di Kota Madiun," *Credendum*, 1.2 (2019), 1–16
- Pratomo, Bimo Aji, "Asas Monogami pada Hukum Perkawinan Agama Islam dan Hukum Perkawinan Kanonik," *Jurnal Hukum Atma Jaya Yogyakarta*, 106.1 (2017), 1–12
- Raharso, A. Tjatur, *Paham Perkawinan* (Malang: Dioma, 2014)
- Robiyanti, Dewi, "Hubungan Hukum Perkawinan Adat Jawa dengan Undang-undang No. 1 Tahun

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 18 Nomor 1
Februari 2022
Marianus Ivo Meidinata
Alphonsus Tjatur Raharso

1974," *Justitia*, 8.1 (2021), 317-23

— — —, "Sahnya Perkawinan menurut Adat Jawa," *Justitia*, 7.4 (2020), 837-47 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.837-847>>

Rubiyatmoko, Robertus, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011)

Saputra, Rifa, dan Erda Fitriani, "Nilai Karakter Pada Upacara Panggih Temanten Masyarakat Jawa Silaut Desa Tanjung Makmur Kenagarian Lubuk Bunta," *Jurnal Perspektif*, 2.1 (2019), 34 <<https://doi.org/10.24036/ppkt/vol2-iss1/61>>

Suharti, Sri, "Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Ungkapan JAwa yang Berlatar Rumah Tangga pada Novel Canting Karya Filssilmi Hamida," *Kredo*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24176/kredo.v4i2.6036>>

Widayat, Rahmanu, *Wangun, Ora Wangun, Aeng* (Surakarta: UNS Press, 2021)

Widharsana, P.D., "Perkawinan dan Hidup Berkeluarga menurut Adat Jawa," *Sawi*, 2 (1989)

Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik* (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2018)